



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.GS/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT HASJRAT MULTIFINANCE Outlet Bitung, beralamat di Jalan Yos Sudarso No.2

Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Wilhelmus Laurens Ratela, Akhmad Rauzy Noor, berdasarkan Surat kuasa Khusus dari Direktur Perseroan Nomor 127/HMF-DIR/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 jo Surat Tugas Nomor 128/HMF-DIR/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, selanjutnya disebut PENGUGAT ;

Lawan:

SAMSIA ALIU beralamat di Lingkungan IV RT.012/RW.004 Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat ; ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 29 September 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 31 Desember 2019 telah di tandatangani dan disetujui antara Penggugat dan Tergugat suatu PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20105.19.01.040891 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya. Dengan rincian fasilitas kredit sebagai berikut :

Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna	: Rp. 233.306.664,00
Bunga	: Rp. 107.437.663,51
Besar Angsuran Perbulan	: Rp. 5.680.000,00
Jangka Waktu Angsuran	: 60 Kali Angsuran
Tanggal Mulai Angsuran	: 02 Februari 2018

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

: 02 (dua) Setiap Bulannya

2. Bahwa untuk menjamin Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut berjalan dengan baik, dilakukan pengikatan agunan berupa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) secara Fidusia Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 49 tanggal 20 September 2021 dibuat dihadapan Felexia Jacqualyne Weku, SH, M.KN Notaris di Sulawesi Utara dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00081701.AH.05.01 TAHUN 2021 tertanggal 21 September 2021 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

Dengan agunan berupa :

Merk/Type/Jenis : Toyota Avanza Veloz
Warna : Silver Metalik
No. Rangka : MHKM5FA4JKK061007
Tahun : 2019
No. Mesin : 2NRF952531
Nomor Polisi : DB 1748 CI

3. Bahwa pada awalnya pembayaran Tergugat masih lancar namun pada angsuran ke-4 (empat) Tergugat tidak melakukan pembayaran hingga saat ini dan Penggugat telah melakukan penagihan, kunjungan dan memberikan Surat Peringatan namun tidak ada tanggapan.
4. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, maka atas hal tersebut Tergugat telah Wanprestasi Terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*".
5. Akibat perbuatan Tergugat, saat ini kolektibilitas kredit Tergugat menjadi macet dan perhitungan kewajiban yang harus diselesaikan per September 2021 sebagai berikut :

Pokok : Rp 239.181.679,64
Bunga : Rp 104.128.204,79
Denda : Rp 27.043.650,00 +

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 370.353.534/13

6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan. Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh kewajiban atau kerugian yang dialami Penggugat, maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 yang isinya adalah "*Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia*".

Maka untuk menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk dapat menghukum Tergugat yang menguasai unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan atas hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20105.19.01.040891 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya. adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 370.353.534,43 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara seketika kepada Penggugat apabila tidak dapat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 370.353.534,43 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) dengan rincian obyek jaminan fidusia berupa :

Merk/Type/Jenis : Toyota Avanza Veloz Warna : Silver Metalik
No. Rangka : MHKM5FA4JJK061007 Tahun : 2019

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021/PT/052531

Nomor Polisi : DB 1748 CI

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Oktober 2021 dan tanggal 15 Oktober 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perbaikan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang selengkapnya berada dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan pembiayaan secara angsuran) No. Perjanjian 20105.19.01.040891 tanggal 31 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00081701.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia tanggal 31 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT. Hasjrat Abadi-Girian dengan Samsia Aliu tanggal 31 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 00950/SOMASI/DRM-KHS/IX/2021 tertanggal 20 September 2021 perihal Somasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 foto kopi sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bea meterai secukupnya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

I. Saksi Jemry Stillen Rundengan (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yakni mengenai tunggakan angsuran Tergugat ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hasjrat Multifinance selama 11 tahun dan sekarang dibagian HRD;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian pembiayaan multiguna secara angsuran berupa pembelian kendaraan bermotor roda 4 Avanza Velos;
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat tanggal 31 Desember 2019 ;
- Bahwa jumlah fasilitas yang diberikan dan ditambah bunga seluruhnya berjumlah Rp. 340.744.327,51 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma lima puluh satu rupiah);
- Bahwa nilai angsuran setahu saksi Rp. 5.680.000,00 (Lima Juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan tenor 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa Seingat saksi sejak tahun 2020 tepatnya pada angsuran ke-11, dan pada bulan Desember 2020, Tergugat sudah tidak mengangsur;
- Bahwa saksi mengetahui tunggakan Tergugat dari histori pembayaran atas nama Tergugat;
- Bahwa Pihak Penggugat sudah melakukan kunjungan ke Tergugat;
- Bahwa Tergugat beralamat di Kecamatan Maesa;
- Bahwa Pihak Tergugat telah melakukan pihak somasi kepada Tergugat ;
- Bahwa atas somasi tersebut, pihak Tergugat tidak datang ke kantor Penggugat ;
- Bahwa saat ini kendaraan masih berada pada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat adalah seorang wiraswastawan yang menjual makanan;
- Bahwa dari pihak Penggugat sudah pernah relaksasi yakni 3 (tiga) kali pembayaran ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

II. Saksi Frangky Lumesar (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi yang mengajukan masalah antara Penggugat dan Tergugat yakni mengenai tunggakan angsuran Tergugat ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hasjrat Multifinance selama 11 tahun dan sekarang dibagian HRD;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian pembiayaan multiguna secara angsuran berupa pembelian kendaraan bermotor roda 4 Avanza Velos;
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat tanggal 31 Desember 2019 ;
- Bahwa jumlah fasilitas yang diberikan dan ditambah bunga seluruhnya berjumlah Rp. 340.744.327,51 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma lima puluh satu rupiah);
- Bahwa nilai angsuran setahu saksi Rp. 5.680.000,00 (Lima Juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan tenor 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa Seingat saksi sejak tahun 2020 tepatnya pada angsuran ke-11, dan pada bulan Desember 2020, Tergugat sudah tidak mengangsur;
- Bahwa saksi mengetahui tunggakan Tergugat dari histori pembayaran atas nama Tergugat;
- Bahwa Pihak Penggugat sudah melakukan kunjungan ke Tergugat;
- Bahwa Tergugat beralamat di Kecamatan Maesa;
- Bahwa Pihak Tergugat telah melakukan pihak somasi kepada Tergugat ;
- Bahwa atas somasi tersebut, pihak Tergugat tidak datang ke kantor Penggugat ;
- Bahwa saat ini kendaraan masih berada pada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat adalah seorang wiraswastawan yang menjual makanan;
- Bahwa dari pihak Penggugat sudah pernah relaksasi yakni 3 (tiga) kali pembayaran ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo* adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 20105.19.01.040891 tanggal 31 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, dimana menurut Subekti Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian Multiguna yang ditunjukkan dengan bukti surat tertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) Nomor Perjanjian 20105.19.01.040891 tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat serta dibubuhi dengan materai dengan pinjaman sebesar Rp 233.306.664,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan tanggal pembayarannya tanggal 2 (dua) setiap bulannya dengan pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar langsung sejumlah Rp.5.680.000.- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik dari bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan Bukti Surat yang bertanda P-5 dan para saksi ternyata Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya Wanprestasi yang dilakukan Tergugat tanpa adanya Bantahan maupun sangkalan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil gugatan maka Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-selanjutnya-hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan

Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu : “Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran) dengan Nomor : 20105.19.01.040891 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat” maka Petitum ini beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 (tiga) yaitu “ menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat” karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat yaitu : “Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.370.3532.534,43 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap”

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) tersebut oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka Tergugat dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp.370.3532.534,43 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 4 tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum angka (lima) yaitu : “Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara seketika kepada Penggugat apabila tidak dapat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 370.353.534,43 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) dengan rincian obyek jaminan fidusia berupa :

Merk/Type/Jenis	: Toyota Avanza Veloz	Warna	: Silver Metalik
No. Rangka	: MHKM5FA4JKK061007	Tahun	: 2019
No. Mesin	: 2NRF952531	Nomor Polisi	: DB 1748 CI

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kelima tersebut oleh karena objek Jaminan Fidusia perkara in cassu saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat tidak mau membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 370.353.534,43 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) maka apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela maka Penggugat dapat mengajukan per mohonan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri Bitung , sehingga petitum angka 5 (lima) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap angka 6 (enam) yaitu : “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”, oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu petitum keenam haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan **gugatan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;**

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 370.353.534,4 3.- (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara seketika kepada Penggugat apabila tidak dapat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 370.353.534,43.- (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan no. 1000/2021/Pdt.G.S/2021/PN.Bit

dengan rincian obyek jaminan fidusia berupa :

Merk/Type/Jenis : Toyota Avanza Veloz Warna : Silver Metalik
No. Rangka : MHKM5FA4JJKK061007 Tahun : 2019
No. Mesin : 2NRF952531 Nomor Polisi : DB 1748 CI

Apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela maka
Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri Bitung;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021, oleh
kami Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan
Negeri Bitung, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Inggrid Lidia Tjiko'e,S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Inggrid Lidia Tjiko'e, S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000.00.-
2. Proses : Rp120.000.00.-
3. Panggilan : Rp100.000.00.-
4. PNBP : Rp20.000.00.-
5. Redaksi : Rp10.000.00.-
6. Meterai : Rp10.000.00.- +
- Jumlah : Rp290.000.00.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN.Bit